



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN SUNGAI MELAYU RAYAK
DESA SUKA MULYA**

Jl.Merdeka No. 45/B Suka Mulya

SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH

Nomor : 140/198/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Sekolah	: SMPN 2 Sungai Melayu Rayak
Status	: Negeri
NSS	: 20.1.06.19.002
NPSN	: 30107819
Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah	: 1179/C3/D5/2008
Tanggal SK Pendirian	: 13-05-2008
SK Izin Pendirian	: 875/C3/Kep-satap/2008
Tanggal SK Izin Operasional	: 02-07-2008
Kepala Sekolah	: Drs. Khatib M,M,Pd
NIP	: 19661231 200701 1 518

Adalah benar bahwa nama Sekolah yang termasuk diatas, benar-benar berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Suka Mulya , 21 Juli 2020

Kepala SMPN 2 Sungai Melayu Rayak


Drs. Khatib M.M,Pd

NIP. 19661231 200701 1 5 18

PJ. Kepala Desa Suka Mulya


TAMUKAN ALFAIZI

Nip. 19700716200906 1002



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN

SD - SMP SATU ATAP DI BEBERAPA KECAMATAN

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI KETAPANG,

Menbaca

Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor 875 / C / Kep - / Und - 2008 Tahun 2008 Tanggal 11 Mei 2008 tentang Penetapan Lokasi (Wak) Candi Pengantungan SD - SMP Satu Atap Tahun 2008.

Memimbang

- a. Bahwa untuk kesempatan dan pemotakan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan pengantungan SD - SMP Satu Atap di beberapa Kecamatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 780, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354).
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 01 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kutapang Tahun 2000 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Kutapang (Lembaran Daerah Kabupaten Kutapang Tahun 2004 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Membuka dan menerbitkan SD – SMP Negeri Satu Atap di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Memugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutapang untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana di maksud dalam KESATI berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 411 Tahun 2004 Lembaran Daerah Nomor 7 seri D No 74 tentang urusan tugas bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Seksi/sekse pod Dinas Pendidikan Kabupaten Kutapang

KETIGA

Segala biaya sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutapang

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Kutapang
Pada tanggal Agustus 2008

BUPATI KETAPANG

TTD,

H. MORKES EFFENDI



Terdapat Disetujui dan Ditetapkan Kepada Yaitu:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan, Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutapang di Kutapang
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutapang di Kutapang
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kutapang di Kutapang
6. Camat Sei. Melayu Rayak di Sei. Melayu Rayak
7. Camat Tumbang Titi di Tumbang Titi
8. Camat Marau di Marau
9. Camat Air Upas di Air Upas
10. Camat Singkup di Singkup
11. Camat Muntai Muntai di Muntai Muntai

Eff: Thidaryen, Jendri Edda, yang bertugas untuk mengkoordinasi proses pelaksanaan kegiatan, penempatan kebutuhan sarana, tenaga, dan lain-lain yang diperlukan SD-SMP Satu Atap.

Pembentukan P2SATAP dilakukan dengan mempertimbangkan yang melibatkan unsur-unsur terkait, seperti: (1) Camat, (2) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, (3) Kepala SD yang bertanggung jawab SD pendukung (jika ada), (4) Kepala Sekolah Sekolah SD yang bertanggung jawab SD pendukung (jika ada), (5) Balian Kepala Desa dan RPD setempat, (6) Tubuh Masyarakat setempat.

Hasil musyawarah dari unsur terkait diatas dituangkan pada Berita Acara Pembentukan dan Pembentukan P2SATAP dan disetujui melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Setelah P2SATAP terbentuk, maka hendaknya segera dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- b. Penetapan lokasi SD yang akan dijadikan SD-SMP Satu Atap
- c. Penetapan siswa baru (PSB)
- d. Penyiapan sarana belajar
- e. Penetapan tenaga pendidik
- f. Penyusunan rencana pembelajaran
- g. Penyusunan rencana anggaran biaya untuk kegiatan operasional awal
- h. Membuka rekening giro di Bank Pembangunan dan Dana P2SATAP (masuk semua rekening) spesifikasi disampingnya akan terdapat dan terdapat.

5. Penyerahan Siswa Baru

Setelah SK Kelengkapan sekolah telah terpenuhi, maka hendaknya ditetapkan dan P2SATAP yang akan dibentuk, maka pengurus sekolah dan P2SATAP segera hendaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penempatan SD yang akan dijadikan SD-SMP Satu Atap yang harus memperhatikan kriteria, proses dan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh P2SATAP yang akan dibentuk oleh masyarakat. Setelah proses selesai, maka akan dilakukan proses penyerahan siswa baru. Hal ini dilakukan melalui (1) informasi mengenai lokasi SD yang akan dijadikan SD-SMP Satu Atap, (2) proses penempatan siswa, (3) kegiatan dan waktu pembelajaran, (4) syarat penempatan dan (5) waktu mulai proses belajar mengajar.

6. Penyiapan sarana belajar

a. Penyiapan ruang belajar

Sebelum sarana ruang belajar siap, maka proses belajar mengajar (PBM) dapat menggunakan ruang kelas (SD) yang ada atau memanfaatkan ruang lain yang tersedia.

b. Penyiapan Media Pembelajaran

Sebelum kegiatan blok guru berjalan, maka untuk memulai kegiatan PBM, untuk memastikan menggunakan media pembelajaran yang ada atau disediakan meminjam milik SD terkait, maka media yang (1) alat peraga IPS-PPKON misalkan (peta, globe dan gambar-gambar pendukung lainnya), (2) alat peraga matematika, dan (3) alat peraga biologi (misal daun-daunan, biji-bijian dan lain-lain).

7. Penyusunan Rencana Pembelajaran

Untuk menjaga mutu SD-SMP Satu Atap maka hendaknya segera dibuat Rencana Pembelajaran Sekolah yang secara garis besarnya meliputi: (1) kurikulum sekolah, (2) silabus pembelajaran dan (3) jadwal pembelajaran.

8. Pembiayaan Awal

Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional awal SD-SMP Satu Atap (termasuk di dalamnya insentif bagi pengurus sekolah sementara), maka perlu segera diupayakan:

- a. Penyiapan dana subsidi pemerintah daerah bagi biaya operasional awal SD-SMP Satu Atap.
- b. Menggali partisipasi masyarakat untuk menanggulangi sementara kebutuhan awal kegiatan pembelajaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR TAHUN 2008
 TANGGAL 04 AGUSTUS 2008
 PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SD - SMP SATU ATAP 13000 HEK
 KECAMATAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008.

No	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Sekolah	Mulai Beroperasi
1.	Kalimantan Barat	Ketapang	Sei Melayu Rayak	P2 Satap SMP N 2 Sei Melayu Rayak	Juli 2008
			Tumbang titi	P2 Satap SMP N 2 Tumbang Titi	
				P2 Satap SMP N 3 Tumbang Titi	
			Marau	P2 Satap SMP N 2 Marau	
			Air Upas	P2 Satap SMP N 3 Air Upas	
			Singkup	P2 Satap SMP N 3 Singkup	
			Manis mata	P2 Satap SMP N 5 Manis mata	

BUPATI KETAPANG,

TTD

H. MORKES EFFENDI



Drs. H. BACHTIAR
 Pembina Utama Madya
 NIP. 520 076 174

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PLUMBINGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No : 875/C3/Kep-SATAP/2008 *~ (12-14 Periode 2008) ~*

Tanggal : 13 Mei 2008

Tentang : Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Baru Atap 2008

No	Propinsi	Nama Sekolah	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Kalimantan Barat	SDN 8 Pakse	Kab. Ponerada	Arongan	Pakse
2	Kalimantan Barat	SDN 4 Sakteng	Kab. Ponerada	Belimbing	Sakteng
3	Kalimantan Barat	SDN 3 Pina- Mayang	Kapuas Hulu	Seber	Pina- Mayang
4	Kalimantan Barat	SDN 13 Ujung Bayu	Kapuas Hulu	Embeluh Kib	Ujung Bayu
5	Kalimantan Barat	SDN 18 Ujung Tadi	Kapuas Hulu	Jongkong	Ujung Tadi
6	Kalimantan Barat	SDN 2 Nanga Raut	Kapuas Hulu	Kala	Nanga Raut
7	Kalimantan Barat	SDN 10 Mawa Limal	Kapuas Hulu	Puteh Batu Sebat	Sebat Jaya
8	Kalimantan Barat	SDN 11 Na. Emenang	Kapuas Hulu	Bulan	Udang Pama
9	Kalimantan Barat	SDN 07 Pelaya	Kayong Ulu	Pulu Meye Karmata	Pelaya
10	Kalimantan Barat	SDN 06 Bala	Kayong Ulu	Pulu Meye Karmata	Bala Jaya
11	Kalimantan Barat	SDN 10 Patur	Kayong Ulu	Pulu Meye Karmata	Patur
12	Kalimantan Barat	SDN 16 Batu Sari	Kayong Ulu	Sengang Hilir	Batu Sari
13	Kalimantan Barat	SDN 18 Lubuk Batu	Kayong Ulu	Sengang Hilir	Lubuk Batu
14	Kalimantan Barat	SDN 02 Batu Kening	Kayong Ulu	Al Uyer	Bukit
15	Kalimantan Barat	SDN 14 Sukarima	Kayong Ulu	Maka Mita	Sukarima
16	Kalimantan Barat	SDN 08 Karang	Kayong Ulu	Maka	Karang
17	Kalimantan Barat	SDN 05 Bel. Melayu II	Kayong Ulu	Bel. Melayu Raya	Sina Mula
18	Kalimantan Barat	SDN 44 Sukirika	Kayong Ulu	Singkep	Batu Kalandang
19	Kalimantan Barat	SDN 11 Tanjung Siah	Kubu Raya	Batu Anger	Tanjung Siah
20	Kalimantan Barat	SDN 26 Buntal Limbung	Kubu Raya	Sungai Raya	Buntal Limbung
21	Kalimantan Barat	SDN 2 Batu Antaw	Kubu Raya	Sungai Raya	Batu Anger
22	Kalimantan Barat	SDN 58 Pematang Durian	Kubu Raya	Sungai Raya	Pematang Durian
23	Kalimantan Barat	SDN 18 Pant. Pak Adam	Kubu Raya	Telus Pemat	Telus Pemat
24	Kalimantan Barat	SDN 5 Nyeri	Landak	Al Buar	Nyeri
25	Kalimantan Barat	SDN 03 Tangas	Landak	Al Buar	Tangas
26	Kalimantan Barat	SDN No.10 Batu Apak	Melayu	Belimbing	Batu Apak
27	Kalimantan Barat	SDN No.20 Kandang	Melayu	Belimbing	Kandang
28	Kalimantan Barat	SDN No.3 Nanga Raya	Melayu	Belimbing	Nanga Raya
29	Kalimantan Barat	SDN No.12 Patawat	Melayu	Ela mar	Patawat
30	Kalimantan Barat	SDN No.15 Mawang Mentari	Melayu	Mawang	Mawang Mentari
31	Kalimantan Barat	SDN No.25 Mergah	Melayu	Nanga Pinoh	Mergah
32	Kalimantan Barat	SDN No.48 Nyal. Panjang	Melayu	Nanga Pinoh	Nyal. Panjang
33	Kalimantan Barat	SDN No.7 Nanga Pak	Melayu	Seber	Nanga Pak
34	Kalimantan Barat	SDN 06 Sei Dangin	Sanggau	Bakuh	Sei Dangin
35	Kalimantan Barat	SDN 08 Raut	Sanggau	Sebuyem	Raut
36	Kalimantan Barat	SDN 1 Degan Asam	Sanggau	Loka	Degan Asam

Ditandatangani : Jember
Pada tanggal : 13 Mei 2008

Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama

Hamid

Hamid Muhammad, Ph.D.
NIP. 131 291 166